



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARDI Bin BINAT (Alm);**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 16 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cengkir Sari No.35 B RT. 03 RW. 01 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Jahit;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/3/1/RES.1.12/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 06 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad tanggal 06 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi" dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan) dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP Oppo A5S warna hitam yang didalamnya terdapat tombakan judi togel;
 - ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm.) pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi jalan Janursari Nomor 02 RT06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal saksi OKTAVIO DIKY KUNCORO, S.H., dan saksi GURDY VIDHYAS TANTYO R., S.H dan team Satreskrim Polres Madiun Kota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi yang dilakukan di warung kopi jalan Janursari Nomor 02 RT.06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud. Kemudian Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi OKTAVIO DIKY KUNCORO, S.H dan saksi GURDY VIDHYAS TANTYO R., S.H dan team Satreskrim Polres Madiun Kota lainnya mendatangi warung kopi di jalan Janursari Nomor 2 tersebut, dan mendapatkan atau menemukan kegiatan judi togel jenis Sydney sedang berlangsung, langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm.) serta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone Oppo A5S warna hitam yang di dalamnya terdapat tombokan judi togel, uang tunai Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut.

-----Bahwa permainan judi togel jenis Sydney yang dimainkan Terdakwa dengan cara masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online menggunakan akun Terdakwa dengan user name Wadyoyo dan password ningrat09, setelah disetujui, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomor rekening bank Mandiri milik Terdakwa atas nama SUWARDI yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar, kemudian Terdakwa selaku pengecer (orang yang menerima titipan judi togel) menerima tombokan judi togel tersebut dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penombok dengan cara mengirim tombokan judi togel melalui WhatsApp atau langsung mengatakan angka dan besarnya tombokan kepada Terdakwa. Setelah menerima tombokan judi togel tersebut dari para penombok, selanjutnya semua tombokan judi togel Terdakwa masukkan atau tombokan ke judi online yang sebelumnya sudah Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu, dimana besarnya tombokan dalam permainan judi togel tersebut minimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

-----Bahwa penentuan pemenang judi togel jenis Sydney yaitu apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh) kali dari besaran tombokan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari besaran tombokan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombokan, sedangkan untuk pembayaran kepada penombok yang nomornya keluar/ cocok dilakukan besok hari setelah Terdakwa melakukan penarikan di ATM.

-----Bahwa tujuan Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Sydney untuk mendapatkan keuntungan dan permainan judi jenis togel tersebut yang di mainkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMANTO Alias BIBIT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - i. Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dituangkan di dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
 - Bahwa BAP tersebut telah ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa keterangan saksi di dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian togel jenis Sydney;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, di warung kopi di Jl. Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena saksi terlibat dalam perjudian togel jenis Sydney;
- Bahwa saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk perjudian togel jenis Sydney tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam perjudian togel jenis Sydney tersebut saksi sebagai pembeli/penombok;
- Bahwa kejadian permainan perjudian pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di warung kopi tepatnya di Jalan Janursari No.2 RT.06 RW.02 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa perjudian togel jenis Sydney tersebut dilakukan saksi dengan cara bertemu secara langsung dan memesan kepada Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm) untuk angka dan besarnya tombokan lalu uangnya saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel jenis Sydney adalah sebagai orang yang menerima tombokan dari para penombok atau pengecer;
- Bahwa saksi melakukan tombokan judi togel kepada Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari ini Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi bertemu Terdakwa dan menyebutkan angka dan besarnya tombokan kemudian saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tombokan saksi kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB adalah angka 23489 dibolak balik menjadi tombokan 4 (empat) angka yaitu:
9843 : 9842 : 9834 : 9832 : 9824 : 9823 : 9483 : 9482 : 9438 : 9432 :
9428 : 9423 : 9384 : 9382 : 9348 : 9342 : 9328 : 9324 : 9284 : 9283 :
9248 : 9243 : 9238 : 9234 : 8943 : 8942 : 8934 : 8932 : 8924 : 8923 :
8493 : 8492 : 8439 : 8432 : 8429 : 8423 : 8394 : 8392 : 8349 : 8342 :
8329 : 8324 : 8294 : 8293 : 8249 : 8243 : 8239 : 8234 : 4983 : 4982 :
4938 : 4932 : 4928 : 4923 : 4893 : 4892 : 4839 : 4832 : 4829 : 4823 :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4398 : 4392 : 4389 : 4382 : 4329 : 4328 : 4298 : 4293 : 4289 : 4283 :
4239 : 4238 : 3984 : 3982 : 3948 : 3942 : 3928 : 3924 : 3894 : 3892 :
3849 : 3842 : 3829 : 3824 : 3498 : 3492 : 3489 : 3482 : 3429 : 3428 :
3298 : 3294 : 3289 : 3284 : 3249 : 3248 : 2984 : 2983 : 2948 : 2943 :
2938 : 2934 : 2894 : 2893 : 2849 : 2843 : 2839 : 2834 : 2498 : 2493 :
2489 : 2483 : 2439 : 2438 : 2398 : 2394 : 2389 : 2384 : 2349 : 2348,
masing-masing tombakan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Dan tombakan 3 angka yaitu:

984 : 983 : 982 : 948 : 943 : 942 : 938 : 934 : 932 : 928 : 924 : 923 : 894 :
893 : 892 : 849 : 843 : 842 : 839 : 834 : 832 : 829 : 824 : 823 : 498 : 493 :
492 : 489 : 483 : 482 : 439 : 438 : 432 : 429 : 428 : 423 : 398 : 394 : 392 :
389 : 384 : 382 : 349 : 348 : 342 : 329 : 328 : 324 : 298 : 294 : 293 : 289 :
284 : 283 : 249 : 248 : 243 : 239 : 238 : 234, masing-masing tombakan
sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), sehingga total besarnya tombakan
saksi adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

–Bahwa cara menentukan kemenangan judi tersebut apabila angka yang saksi
tombok / pasang keluar pada pukul 14.00 WIB, maka saksi dinyatakan sebagai
pemenang dan mendapatkan hadiah uang, apabila angka yang saksi tombok /
pasang tidak keluar atau tidak cocok maka uang yang saksi tombok tersebut
menjadi milik Terdakwa;

–Bahwa cara penentuan hadiah dalam judi tersebut apabila cocok 2 (dua) angka
dari belakang besarnya tombakan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3
(tiga) angka dari belakang besarnya tombakan di kali 350 (tiga ratus lima puluh)
kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tombakan dikali 3000 (tiga
ribu) kali;

–Bahwa alat yang digunakan untuk perjudian togel jenis Sydney tersebut
adalah HP dan uang sebagai taruhannya;

–Bahwa taruhan dalam permainan judi jenis Sydney tersebut minimal sebesar
Rp100,00 (seratus rupiah);

–Bahwa Terdakwa dalam melakukan serangkaian perjudian jenis togel
Sydney buka setiap hari dan tutup pada jam 13.30 WIB;

–Bahwa perjudian togel jenis Sydney tersebut yang dilakukan oleh
Terdakwa diperuntukkan untuk umum, siapa saja bisa menombok judi togel
kepada Terdakwa;

–Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan judi
togel jenis Sydney tersebut dilakukan tempat umum karena berada di
warung, yang mana siapa saja bisa datang ke tempat tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Sydney tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat dari perjudian togel jenis Sydney tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan bersifat untung untungan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. OKTAVIO DIKY KUNCORO, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang dituangkan di dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya;
- Bahwa BAP tersebut telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa keterangan saksi di dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian togel jenis Sydney yang dilakukan oleh Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm);
- Bahwa saksi bersama tim dari Polresta Madiun di antaranya dengan Sdr. BRIPKA GURDY VIDHYASTANTYO R., S.H. mengamankan pelaku tindak pidana perjudian togel jenis Sydney tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di warung kopi Jalan Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa di warung kopi sedang menerima tombokan judi togel dari para penombok;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan oleh petugas terkait dengan perjudian togel jenis Sydney tersebut berupa :
 - a. Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5, warna hitam degan nomor Sim Card 089667544251, yang didalamnya terdapat tombokan judi togel serta situs online yang digunakan untuk melakukan transaksi perjudian judi togel;
 - c. 1 (satu) ATM Mandiri an. SUWARDI
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian terkait perjudian togel jenis Sydney tersebut semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel jenis Sydney ini adalah sebagai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecer atau orang yang melayani pembeli / penombok judi togel;

– Bahwa permainan judi togel jenis Sydney tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah disetujui selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo dengan menggunakan nomor rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya, setelah terdaftar kemudian Terdakwa menerima tombakan judi togel dari para penombok dengan cara mengirim tombakan judi togel melalui WhatsApp, setelah menerima tombakan judi togel dari para penombok, selanjutnya semua tombakan judi togel tersebut dimasukkan atau tombakan ke judi online yang sebelumnya sudah deposit atau didaftarkan terlebih dahulu;

– Bahwa permainan judi togel jenis Sydney tersebut dilakukan setiap hari karena mengikuti putaran judi togel jenis Sydney;

– Bahwa penombok yang sudah melakukan tombakan ketika saksi mengamankan Terdakwa sudah banyak, dan diantara penombok yang berhasil di amankan yaitu saksi SUMANTO Alias BIBIT;

– Bahwa uang tombakan saksi SUMANTO Alias BIBIT untuk mengikuti perjudian tersebut sudah diserahkan ke Terdakwa;

– Bahwa cara penombokan togel tersebut secara langsung bertemu dengan Terdakwa, selain itu penombok juga bisa mengirimkan tombakan judi togel melalui pesan singkat lewat WhatsApp ke HP Terdakwa, kemudian setelah memesan kepada Terdakwa untuk angka dan besarnya tombakan tersebut, lalu pada saat bertemu uangnya diserahkan secara langsung kepada Terdakwa;

– Bahwa tombakan saksi SUMANTO Alias BIBIT kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB adalah angka 23489 dibolak balik menjadi tombakan 4 (empat) angka yaitu:

9843 : 9842 : 9834 : 9832 : 9824 : 9823 : 9483 : 9482 : 9438 : 9432 :
9428 : 9423 : 9384 : 9382 : 9348 : 9342 : 9328 : 9324 : 9284 : 9283 :
9248 : 9243 : 9238 : 9234 : 8943 : 8942 : 8934 : 8932 : 8924 : 8923 :
8493 : 8492 : 8439 : 8432 : 8429 : 8423 : 8394 : 8392 : 8349 : 8342 :
8329 : 8324 : 8294 : 8293 : 8249 : 8243 : 8239 : 8234 : 4983 : 4982 :
4938 : 4932 : 4928 : 4923 : 4893 : 4892 : 4839 : 4832 : 4829 : 4823 :
4398 : 4392 : 4389 : 4382 : 4329 : 4328 : 4298 : 4293 : 4289 : 4283 :
4239 : 4238 : 3984 : 3982 : 3948 : 3942 : 3928 : 3924 : 3894 : 3892 :
3849 : 3842 : 3829 : 3824 : 3498 : 3492 : 3489 : 3482 : 3429 : 3428 :
3298 : 3294 : 3289 : 3284 : 3249 : 3248 : 2984 : 2983 : 2948 : 2943 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2938 : 2934 : 2894 : 2893 : 2849 : 2843 : 2839 : 2834 : 2498 : 2493 :
2489 : 2483 : 2439 : 2438 : 2398 : 2394 : 2389 : 2384 : 2349 : 2348,
masing-masing tombakan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Dan tombakan 3 angka yaitu:

984 : 983 : 982 : 948 : 943 : 942 : 938 : 934 : 932 : 928 : 924 : 923 : 894 :
893 : 892 : 849 : 843 : 842 : 839 : 834 : 832 : 829 : 824 : 823 : 498 : 493 :
492 : 489 : 483 : 482 : 439 : 438 : 432 : 429 : 428 : 423 : 398 : 394 : 392 :
389 : 384 : 382 : 349 : 348 : 342 : 329 : 328 : 324 : 298 : 294 : 293 : 289 :
284 : 283 : 249 : 248 : 243 : 239 : 238 : 234, masing-masing tombakan
sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), sehingga total besarnya tombakan
saksi SUMANTO Alias BIBIT adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima hasil setoran judi tersebut adalah Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam judi online dengan cara Terdakwa masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah disetujui selanjutnya melakukan deposit atau pengisian saldo dengan menggunakan nomor rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya, untuk melakukan deposit dengan mengirmkan atau mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh situs tersebut, setelah itu baru bisa bermain, untuk cara bermainnya, dengan menuliskan angka sekaligus besarnya nominal tomboka. Dan apabila angka yang ditomboki cocok, maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya bisa dilakukan penarikan melalui rekening yang sudah didaftarkan tadi;
- Bahwa penentuan hadiah perjudian togel tersebut apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh) kali dari besaran tombakan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar / cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari besaran tombakan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar / cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombakan. Sedangkan untuk pembayarannya keesokan harinya setelah melakukan tarikan di ATM;
- Bahwa cara menentukan pemenang dalam perjudian jenis togel tersebut adalah apabila angka tombakan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar;
- Bahwa permainan judi togel tersebut menggunakan uang;
- Bahwa besarnya tombakan dalam perjudian jenis togel tersebut minimal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Rp100,00 (seratus rupiah) dan untuk maksimalnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa diperuntukkan untuk umum dalam arti siapa saja boleh melakukan tombakan judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel tersebut hanya untung-untungan saja (kemenangan tidak bisa dipastikan);
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan yaitu pembelian dari penombok sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) karena pada saat tombakan tersebut Terdakwa tombakan di judi online hanya membayar sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa omset Terdakwa dalam setiap kali putaran yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel jenis Sydney tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya;
- Bahwa BAP tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian togel jenis Sydney;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, di warung kopi Jalan Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kel. Manisrejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis judi togel Sydney;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada di warung kopi sedang melayani tombakan judi togel dari para penombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah HP merk OPPO A5, warna hitam dengan nomor Sim Card 089667544251, yang didalamnya terdapat tombokan judi togel serta situs online yang digunakan untuk melakukan transaksi perjudian judi togel;
- c. 1 (satu) ATM Mandiri an. Suwardi;

– Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut semuanya milik Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa dalam permainan judi togel berperan sebagai pengecer atau orang yang melayani pembeli/ penombok judi togel;

– Bahwa Terdakwa menjelaskan permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*. Selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah disetujui selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo dengan menggunakan nomer rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya, setelah terdaftar kemudian Terdakwa menerima tombokan judi togel dari para penombok dengan cara mengirim tombokan judi togel melalui WhatsApp, setelah menerima tombokan judi togel dari para penombok, selanjutnya semua tombokan judi togel tersebut dimasukkan atau tombokan ke judi online yang sebelumnya sudah deposit atau didaftarkan terlebih dahulu;

– Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa setiap hari karena mengikuti putaran judi togel Sydney;

– Bahwa nama username akun Terdakwa yaitu Wardoyo dengan password ningrat09, sedangkan situs untuk judi online yaitu *bola gila dan rokok bed*;

– Bahwa yang menombok judi togel kepada Terdakwa adalah umum siapa saja boleh melakukan tombokan kepada Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa menerima tombokan judi togel dari para penombok tersebut bisa secara langsung dengan menyebutkan angka dan besarnya tombokan dan bisa melalui pesan singkat WhatsApp, setelah itu tombokan dari para penombok tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam situs judi online dengan menggunakan username Terdakwa;

– Bahwa tombokan saksi SUMANTO Alias BIBIT kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB adalah angka 23489 di bolak balik menjadi tombokan 4 (empat) angka yaitu:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9843 : 9842 : 9834 : 9832 : 9824 : 9823 : 9483 : 9482 : 9438 : 9432 :
9428 : 9423 : 9384 : 9382 : 9348 : 9342 : 9328 : 9324 : 9284 : 9283 :
9248 : 9243 : 9238 : 9234 : 8943 : 8942 : 8934 : 8932 : 8924 : 8923 :
8493 : 8492 : 8439 : 8432 : 8429 : 8423 : 8394 : 8392 : 8349 : 8342 :
8329 : 8324 : 8294 : 8293 : 8249 : 8243 : 8239 : 8234 : 4983 : 4982 :
4938 : 4932 : 4928 : 4923 : 4893 : 4892 : 4839 : 4832 : 4829 : 4823 :
4398 : 4392 : 4389 : 4382 : 4329 : 4328 : 4298 : 4293 : 4289 : 4283 :
4239 : 4238 : 3984 : 3982 : 3948 : 3942 : 3928 : 3924 : 3894 : 3892 :
3849 : 3842 : 3829 : 3824 : 3498 : 3492 : 3489 : 3482 : 3429 : 3428 :
3298 : 3294 : 3289 : 3284 : 3249 : 3248 : 2984 : 2983 : 2948 : 2943 :
2938 : 2934 : 2894 : 2893 : 2849 : 2843 : 2839 : 2834 : 2498 : 2493 :
2489 : 2483 : 2439 : 2438 : 2398 : 2394 : 2389 : 2384 : 2349 : 2348,
masing-masing tombakan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Dan tombakan 3 angka yaitu:

984 : 983 : 982 : 948 : 943 : 942 : 938 : 934 : 932 : 928 : 924 : 923 : 894 :
893 : 892 : 849 : 843 : 842 : 839 : 834 : 832 : 829 : 824 : 823 : 498 : 493 :
492 : 489 : 483 : 482 : 439 : 438 : 432 : 429 : 428 : 423 : 398 : 394 : 392 :
389 : 384 : 382 : 349 : 348 : 342 : 329 : 328 : 324 : 298 : 294 : 293 : 289 :
284 : 283 : 249 : 248 : 243 : 239 : 238 : 234, masing-masing tombakan
sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), sehingga total besarnya tombakan
saksi SUMANTO Alias BIBIT adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah);

- Bahwa yang menerima hasilnya adalah Terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam judi online dengan situs *bola gila dan rokok bed*, dengan cara Terdakwa masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online, setelah disetujui selanjutnya melakukan deposit atau pengisian saldo dengan menggunakan nomor rekening yang sudah didaftarkan sebelumnya, untuk melakukan deposit dengan mengirimkan atau mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh situs tersebut. Setelah itu baru bisa bermain, untuk cara bermainnya, dengan menuliskan angka sekaligus besarnya nominal tomboka. Dan apabila angka yang ditomboki cocok, maka saldo deposit akan bertambah selanjutnya bisa dilakukan penarikan melalui rekening yang sudah di daftarkan tadi;
- Bahwa cara menentukan hadiahnya apabila cocok 2 (dua) angka dari belakang besarnya tombakan di kali 70 (tujuh puluh) kali, kalau cocok 3 (tiga) angka dari belakang besarnya tombakan di kali 350 (tiga ratus lima puluh) kali dan apabila cocok 4 (empat) angka besarnya tombakan dikali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500 (dua ribu lima ratus) kali;

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar dalam judi togel pada putaran itu dari internet pada HP milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel menggunakan uang dengan minimal tombakan Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimal tombakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dalam setiap putaran sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putarannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu setiap pembelian dari penombok sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) mendapatkan keuntungan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) karena pada saat tombakan tersebut Terdakwa tombakan di judi online hanya membayar sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian jenis togel tersebut digunakan untuk menombok judi togel di situs bola gila atau rokok bed juga;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Oppo A5S warna hitam yang didalamnya terdapat tombakan judi togel;
- ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI;
- Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi OKTAVIO DIKY KUNCORO, S.H dan tim Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi warung kopi di Jalan Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, lalu menemukan kegiatan judi togel jenis Sydney yang sedang berlangsung dan langsung melakukan penangkapan Serta mengamankan Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm.) beserta barang bukti yang ditemukan berupa:
 - a. 1 (satu) buah handphone Oppo A5S warna hitam yang di dalamnya terdapat tombakan judi togel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

c. ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi togel jenis Sydney tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online menggunakan akun Terdakwa dengan user name Wadyoyo dan password ningrat09, setelah disetujui, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama SUWARDI yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar, kemudian Terdakwa selaku pengecer (orang yang menerima titipan judi togel) menerima tombokan judi togel tersebut dari para penombok dengan cara mengirim tombokan judi togel melalui WhatsApp atau langsung mengatakan angka dan besarnya tombokan kepada Terdakwa. Setelah menerima tombokan judi togel tersebut dari para penombok, selanjutnya semua tombokan judi togel Terdakwa masukkan atau tombokan ke judi online yang sebelumnya sudah Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu, dimana besarnya tombokan dalam permainan judi togel tersebut minimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tombokan saksi SUMANTO Alias BIBIT kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB adalah angka 23489 dibolak balik menjadi tombokan 4 (empat) angka yaitu:

9843 : 9842 : 9834 : 9832 : 9824 : 9823 : 9483 : 9482 : 9438 : 9432 : 9428 :
9423 : 9384 : 9382 : 9348 : 9342 : 9328 : 9324 : 9284 : 9283 : 9248 : 9243 :
9238 : 9234 : 8943 : 8942 : 8934 : 8932 : 8924 : 8923 :
8493 : 8492 : 8439 : 8432 : 8429 : 8423 : 8394 : 8392 : 8349 : 8342 : 8329 :
8324 : 8294 : 8293 : 8249 : 8243 : 8239 : 8234 : 4983 : 4982 : 4938 : 4932 :
4928 : 4923 : 4893 : 4892 : 4839 : 4832 : 4829 : 4823 :
4398 : 4392 : 4389 : 4382 : 4329 : 4328 : 4298 : 4293 : 4289 : 4283 : 4239 :
4238 : 3984 : 3982 : 3948 : 3942 : 3928 : 3924 : 3894 : 3892 : 3849 : 3842 :
3829 : 3824 : 3498 : 3492 : 3489 : 3482 : 3429 : 3428 : 3298 : 3294 : 3289 :
3284 : 3249 : 3248 : 2984 : 2983 : 2948 : 2943 : 2938 : 2934 : 2894 : 2893 :
2849 : 2843 : 2839 : 2834 : 2498 : 2493 : 2489 : 2483 : 2439 : 2438 : 2398 :
2394 : 2389 : 2384 : 2349 : 2348, masing-masing tombokan sebesar
Rp100,00 (seratus rupiah);

Dan tombokan 3 angka yaitu:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

984 : 983 : 982 : 948 : 943 : 942 : 938 : 934 : 932 : 928 : 924 : 923 : 894 :
893 : 892 : 849 : 843 : 842 : 839 : 834 : 832 : 829 : 824 : 823 : 498 : 493 :
492 : 489 : 483 : 482 : 439 : 438 : 432 : 429 : 428 : 423 : 398 : 394 : 392 :
389 : 384 : 382 : 349 : 348 : 342 : 329 : 328 : 324 : 298 : 294 : 293 : 289 :
284 : 283 : 249 : 248 : 243 : 239 : 238 : 234, masing-masing tombokan
sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), sehingga total besarnya tombokan
saksi SUMANTO Alias BIBIT adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah);

- Bahwa penentuan pemenang judi togel jenis Sydney yaitu apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh) kali dari besaran tombokan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari besaran tombokan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombokan, sedangkan untuk pembayaran kepada penombok yang nomornya keluar/ cocok dilakukan besok hari setelah Terdakwa melakukan penarikan di ATM;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Sydney untuk mendapatkan keuntungan dan permainan judi jenis togel tersebut yang dimainkan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer atau yang menerima tombokan judi togel jenis Sydney mendapatkan omset dengan jumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putarannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **SUWARDI Bin BINAT (Alm)** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **SUWARDI Bin BINAT (Alm)** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa **SUWARDI Bin BINAT (Alm)** adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa menurut *memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan itu adalah bersumber kepada niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang bahwa permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi OKTAVIO DIKY KUNCORO, S.H dan tim Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi warung kopi di jalan Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, lalu menemukan kegiatan judi togel jenis Sydney yang sedang berlangsung dan langsung melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa SUWARDI Bin BINAT (Alm.) beserta barang bukti yang ditemukan berupa:

- a. 1 (satu) buah handphone Oppo A5S warna hitam yang di dalamnya terdapat tombakan judi togel;
- b. Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- c. ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI;

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui bahwa permainan judi togel jenis Sydney tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online menggunakan akun Terdakwa dengan user name Wadyoyo dan pasword



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ningrat09, setelah disetujui, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama SUWARDI yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar, kemudian Terdakwa selaku pengecer (orang yang menerima titipan judi togel) menerima tombakan judi togel tersebut dari para penombok dengan cara mengirim tombakan judi togel melalui WhatsApp atau langsung mengatakan angka dan besarnya tombakan kepada Terdakwa. Setelah menerima tombakan judi togel tersebut dari para penombok, selanjutnya semua tombakan judi togel Terdakwa masukkan atau tombakan ke judi online yang sebelumnya sudah Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu, dimana besarnya tombakan dalam permainan judi togel tersebut minimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tombakan saksi SUMANTO Alias BIBIT kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB adalah angka 23489 dibolak balik menjadi tombakan 4 (empat) angka yaitu:

9843 : 9842 : 9834 : 9832 : 9824 : 9823 : 9483 : 9482 : 9438 : 9432 : 9428 :
9423 : 9384 : 9382 : 9348 : 9342 : 9328 : 9324 : 9284 : 9283 : 9248 : 9243 :
9238 : 9234 : 8943 : 8942 : 8934 : 8932 : 8924 : 8923 :
8493 : 8492 : 8439 : 8432 : 8429 : 8423 : 8394 : 8392 : 8349 : 8342 : 8329 :
8324 : 8294 : 8293 : 8249 : 8243 : 8239 : 8234 : 4983 : 4982 : 4938 : 4932 :
4928 : 4923 : 4893 : 4892 : 4839 : 4832 : 4829 : 4823 :
4398 : 4392 : 4389 : 4382 : 4329 : 4328 : 4298 : 4293 : 4289 : 4283 : 4239 :
4238 : 3984 : 3982 : 3948 : 3942 : 3928 : 3924 : 3894 : 3892 : 3849 : 3842 :
3829 : 3824 : 3498 : 3492 : 3489 : 3482 : 3429 : 3428 : 3298 : 3294 : 3289 :
3284 : 3249 : 3248 : 2984 : 2983 : 2948 : 2943 : 2938 : 2934 : 2894 : 2893 :
2849 : 2843 : 2839 : 2834 : 2498 : 2493 : 2489 : 2483 : 2439 : 2438 : 2398 :
2394 : 2389 : 2384 : 2349 : 2348, masing-masing tombakan sebesar Rp100,00 (seratus rupiah);

Dan tombakan 3 angka yaitu:

984 : 983 : 982 : 948 : 943 : 942 : 938 : 934 : 932 : 928 : 924 : 923 : 894 : 893 :
892 : 849 : 843 : 842 : 839 : 834 : 832 : 829 : 824 : 823 : 498 : 493 : 492 : 489 :
483 : 482 : 439 : 438 : 432 : 429 : 428 : 423 : 398 : 394 : 392 : 389 : 384 : 382 :
349 : 348 : 342 : 329 : 328 : 324 : 298 : 294 : 293 : 289 : 284 : 283 : 249 : 248 :
243 : 239 : 238 : 234, masing-masing tombakan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah), sehingga total besarnya tombakan saksi SUMANTO Alias BIBIT adalah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Menimbang bahwa penentuan pemenang judi togel jenis Sydney yaitu apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh) kali dari besaran tombokan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari besaran tombokan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombokan, sedangkan untuk pembayaran kepada penombok yang nomornya keluar/ cocok dilakukan besok hari setelah Terdakwa melakukan penarikan di ATM;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Sydney untuk mendapatkan keuntungan dan permainan judi jenis togel tersebut yang dimainkan oleh Terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan peran Terdakwa sebagai pengecer atau yang menerima tombokan judi togel jenis Sydney mendapatkan omset dengan jumlah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap putarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena bersumber dari niat untuk memperoleh keuntungan yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan materil yakni dengan cara pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada para penombok judi togel jenis Sydney antara lain saksi SUMANTO Alias Bibit bertempat di warung kopi di jalan Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dimana permainan judi togel jenis Sydney tersebut dimainkan oleh Terdakwa dengan cara masuk ke situs *bola gila dan rokok bed*, selanjutnya melakukan pendaftaran secara online menggunakan akun Terdakwa dengan user name Wadyoyo dan password ningrat09, setelah disetujui, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo menggunakan nomor rekening Bank Mandiri milik Terdakwa atas nama SUWARDI yang sudah di daftarkan sebelumnya, setelah terdaftar, kemudian Terdakwa selaku pengecer (orang yang menerima titipan judi togel) menerima tombokan judi togel tersebut dari para penombok dengan cara mengirim tombokan judi togel melalui WhatsApp atau langsung mengatakan angka dan besarnya tombokan kepada Terdakwa. Setelah menerima tombokan judi togel tersebut dari para penombok, selanjutnya semua tombokan judi togel Terdakwa masukkan atau tombokan ke judi online yang sebelumnya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa deposit atau daftarkan terlebih dahulu, dimana besarnya tombakan dalam permainan judi togel tersebut minimal sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tombakan saksi SUMANTO Alias BIBIT yang diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 pukul 13.00 WIB totalnya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas dan penentuan pemenang judi togel jenis Sydney yaitu apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 2 (dua) angka dikalikan 70 (tujuh puluh) kali dari besaran tombakan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar/ cocok 3 (tiga) angka dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari besaran tombakan, apabila ada penombok yang nomor tombokannya sesuai dengan angka yang keluar cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari besaran tombakan, sedangkan untuk pembayaran kepada penombok yang nomornya keluar/ cocok dilakukan besok hari setelah Terdakwa melakukan penarikan di ATM;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan/ diperuntukkan untuk siapa saja yang hendak menombok judi togel jenis Syney atau diperuntukkan untuk khalayak umum dimana tempat Terdakwa melayani pembelian atau tombakan angka judi Togel jenis Sydney yaitu di warung kopi di jalan Janursari No.02 RT.06 RW.02 Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang dapat dikunjungi dan terbuka untuk umum tanpa terkecuali, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim elemen unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Mad



Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keadaan memberatkan serta meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP Oppo A5S warna hitam yang didalamnya terdapat tombakan judi togel;
- ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b Jo Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi Bin Binat (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP Oppo A5S warna hitam yang didalamnya terdapat tombakan judi togel;
 - ATM Bank Mandiri a.n. SUWARDI;Dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Henry Elenmoris Tewernussa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)